



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kedudukan pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu perubahan kedudukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak Nonformal menjadi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak formal;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan di kecamatan, perlu dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 84 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 19, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- a. UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal TK, terdiri dari :

- a) TK Pembina Toboali;
- b) TK Pembina Airgegas;
- c) TK Pembina Payung;
- d) TK Pembina Simpang Rimba;
- e) TK Pembina Pulau Besar;
- f) TK Pembina Tukak Sadai;
- g) TK Pembina Lepar Pongok;
- h) TK Pembina Kecamatan Kepulauan Pongok;
- i) TK Satu Atap SD Negeri 8 Payung;
- j) TK Satu Atap SD Negeri 11 Simpang Rimba;
- k) TK Satu Atap SD Negeri 2 Tukak Sadai;
- l) TK Satu Atap SD Negeri 1 Lepar Pongok;
- m) TK satu Atap SD Negeri 2 Lepar Pongok; dan
- n) TK Satu Atap SD Negeri 3 Kepulauan Pongok.

2. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Toboali, terdiri dari :

- a) SD Negeri 1 Toboali;
- b) SD Negeri 2 Toboali;
- c) SD Negeri 3 Toboali;
- d) SD Negeri 4 Toboali;
- e) SD Negeri 5 Toboali;
- f) SD Negeri 6 Toboali;

- g) SD Negeri 7 Toboali;
- h) SD Negeri 8 Toboali;
- i) SD Negeri 9 Toboali;
- j) SD Negeri 10 Toboali;
- k) SD Negeri 11 Toboali;
- l) SD Negeri 12 Toboali;
- m) SD Negeri 13 Toboali;
- n) SD Negeri 14 Toboali;
- o) SD Negeri 15 Toboali;
- p) SD Negeri 16 Toboali;
- q) SD Negeri 17 Toboali;
- r) SD Negeri 18 Toboali;
- s) SD Negeri 19 Toboali;
- t) SD Negeri 20 Toboali;
- u) SD Negeri 21 Toboali;
- v) SD Negeri 22 Toboali;
- w) SD Negeri 23 Toboali;
- x) SD Negeri 24 Toboali;
- y) SD Negeri 25 Toboali;
- z) SD Negeri 26 Toboali;
- aa) SD Negeri 27 Toboali;
- bb) SD Negeri 28 Toboali;
- cc) SD Negeri 29 Toboali; dan
- dd) SD Negeri 30 Toboali.

3. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Airgegas, terdiri dari :

- a) SD Negeri 1 Airgegas;
- b) SD Negeri 2 Airgegas;
- c) SD Negeri 3 Airgegas;
- d) SD Negeri 4 Airgegas;
- e) SD Negeri 5 Airgegas;
- f) SD Negeri 6 Airgegas;
- g) SD Negeri 7 Airgegas;
- h) SD Negeri 8 Airgegas;
- i) SD Negeri 9 Airgegas;
- j) SD Negeri 10 Airgegas;
- k) SD Negeri 11 Airgegas;
- l) SD Negeri 12 Airgegas;
- m) SD Negeri 13 Airgegas;
- n) SD Negeri 14 Airgegas; dan
- o) SD Negeri 15 Airgegas.

4. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Payung, terdiri dari :

- a) SD Negeri 1 Payung;
- b) SD Negeri 2 Payung;

- c) SD Negeri 3 Payung;
 - d) SD Negeri 4 Payung;
 - e) SD Negeri 5 Payung;
 - f) SD Negeri 6 Payung;
 - g) SD Negeri 7 Payung;
 - h) SD Negeri 8 Payung;
 - i) SD Negeri 9 Payung;
 - j) SD Negeri 10 Payung;
 - k) SD Negeri 11 Payung; dan
 - l) SD Negeri 12 Payung.
5. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Simpang Rimba, terdiri dari:
- a) SD Negeri 1 Simpang Rimba;
 - b) SD Negeri 2 Simpang Rimba;
 - c) SD Negeri 3 Simpang Rimba;
 - d) SD Negeri 4 Simpang Rimba;
 - e) SD Negeri 5 Simpang Rimba;
 - f) SD Negeri 6 Simpang Rimba;
 - g) SD Negeri 7 Simpang Rimba;
 - h) SD Negeri 8 Simpang Rimba;
 - i) SD Negeri 9 Simpang Rimba;
 - j) SD Negeri 10 Simpang Rimba; dan
 - k) SD Negeri 11 Simpang Rimba.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Pulau Besar, terdiri dari :
- a) SD Negeri 1 Pulau Besar;
 - b) SD Negeri 2 Pulau Besar;
 - c) SD Negeri 3 Pulau Besar;
 - d) SD Negeri 4 Pulau Besar;
 - e) SD Negeri 5 Pulau Besar;
 - f) SD Negeri 6 Pulau Besar; dan
 - g) SD Negeri 7 Pulau Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Tukak Sadai, terdiri dari :
- a) SD Negeri 1 Tukak Sadai;
 - b) SD Negeri 2 Tukak Sadai;
 - c) SD Negeri 3 Tukak Sadai;
 - d) SD Negeri 4 Tukak Sadai; dan
 - e) SD Negeri 5 Tukak Sadai.
8. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Lepar Pongok, terdiri dari :
- a) SD Negeri 1 Lepar Pongok;
 - b) SD Negeri 2 Lepar Pongok;
 - c) SD Negeri 3 Lepar Pongok;
 - d) SD Negeri 4 Lepar Pongok; dan

- e) SD Negeri 5 Lepar Pongok.
9. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok, terdiri dari :
- a) SD Negeri 1 Kepulauan Pongok;
 - b) SD Negeri 2 Kepulauan Pongok; dan
 - c) SD Negeri 3 Kepulauan Pongok.
10. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Toboali, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Toboali;
 - b) SMP Negeri 2 Toboali;
 - c) SMP Negeri 3 Toboali;
 - d) SMP Negeri 4 Toboali;
 - e) SMP Negeri 5 Toboali;
 - f) SMP Negeri 6 Toboali;
 - g) SMP Negeri 7 Satu Atap Toboali; dan
 - h) SMP Negeri 8 Toboali.
11. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Airgegas, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Airgegas;
 - b) SMP Negeri 2 Airgegas;
 - c) SMP Negeri 3 Airgegas;
 - d) SMP Negeri 4 Airgegas;
 - e) SMP Negeri 5 Airgegas; dan
 - f) SMP Negeri 6 Satu Atap Airgegas.
12. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Payung, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Payung;
 - b) SMP Negeri 2 Payung;
 - c) SMP Negeri 3 Payung; dan
 - d) SMP Negeri 4 Satu Atap Payung.
13. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Simpang Rimba, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Simpang Rimba;
 - b) SMP Negeri 2 Simpang Rimba;
 - c) SMP Negeri 3 Simpang Rimba;
14. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Pulau Besar, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Pulau Besar; dan
 - b) SMP Negeri 2 Pulau Besar.
15. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Tukak Sadai, terdiri dari :
- a) SMP Negeri 1 Tukak Sadai; dan
 - b) SMP Negeri 2 Tukak Sadai.

16. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Lepar Pongok, terdiri dari :
 - c) SMP Negeri 1 Lepar Pongok;
 - d) SMP Negeri 2 Lepar Pongok; dan
 - e) SMP Negeri 3 Satu Atap Lepar Pongok.
17. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok adalah SMP Negeri 1 Kepulauan Pongok.
18. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja nonstruktural, terdiri dari :
 - a) Koordinator Wilayah Kecamatan Toboali;
 - b) Koordinator Wilayah Kecamatan Air Gegas
 - c) Koordinator Wilayah Kecamatan Payung;
 - d) Koordinator Wilayah Kecamatan Simpang Rimba;
 - e) Koordinator Wilayah Kecamatan Pulau Besar;
 - f) Koordinator Wilayah Kecamatan Tukak Sadai;
 - g) Koordinator Wilayah Kecamatan Lepar Pongok;
 - h) Koordinator Wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok.
- b. UPT pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :
 1. UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan;
 2. UPT Puskesmas, terdiri dari :
 - a) UPT Puskesmas Toboali;
 - b) UPT Puskesmas Rias;
 - c) UPT Puskesmas Airgegas;
 - d) UPT Puskesmas Air Bara;
 - e) UPT Puskesmas Payung;
 - f) UPT Puskesmas Simpang Rimba;
 - g) UPT Puskesmas Pulau Besar;
 - h) UPT Puskesmas Tiram;
 - i) UPT Puskesmas Tanjung Labu; dan
 - j) UPT Puskesmas Pongok.
 3. UPT Laboratorium Kesehatan, Kelas A.
 4. UPT Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Publik, Kelas A.
- c. UPT pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan adalah UPT Balai Benih Ikan, Kelas A.
- d. UPT pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan adalah UPT Metrologi Legal dan Pasar, Kelas A.

- e. UPT pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup adalah UPT Laboratorium Lingkungan, Kelas.A.
 - f. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan adalah :
 1. UPT Pengelolaan Air Minum (PAM), Kelas A; dan
 2. UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan, Kelas A.
2. Ketentuan Bab III, Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
UPT Satuan Pendidikan Formal TK

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal TK mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan untuk anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Tahun agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penyelenggaraan pendidikan anak usia empat (4) sampai usia 6 (enam) tahun sesuai dengan perkembangan peserta didik; dan
 - d. penyelenggaraan bimbingan kepribadian dan potensi sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal TK disebut Kepala TK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal TK terdiri atas :
 - a. Kepala TK; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal TK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal TK mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan taman kanak-kanak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal TK mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program taman kanak-kanak;
 - b. pelaksanaan program taman kanak-kanak;
 - c. pelaksanaan pengawasan taman kanak-kanak;
 - d. pelaksanaan kepemimpinan taman kanak-kanak; dan
 - e. penerapan sistem informasi taman kanak-kanak.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan TK untuk berbagai tingkatan perencanaan;
 - b. memimpin TK dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
 - c. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - d. menciptakan budaya dan iklim TK yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - e. mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - f. mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;

- g. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
- h. mengelola sumber daya TK sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- i. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen TK;
- j. merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
- k. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat;
- l. menindaklanjuti hasil evaluasi program dalam rangka peningkatan pemenuhan standar; dan
- m. melaksanakan penilaian kinerja pegawai.

Bagian Kedua

UPT Satuan Pendidikan Formal SD

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SD merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di SD.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi.:
 - a. penghayatan dan pengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Pengembangan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. pengembangan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. pengembangan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMP/MTs atau sederajat.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD disebut Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SD terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program sekolah;
 - b. pelaksanaan program sekolah;
 - c. pelaksanaan pengawasan sekolah;
 - d. pelaksanaan kepemimpinan sekolah; dan
 - e. penerapan sistem informasi sekolah.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
 - b. memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
 - c. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - d. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - e. mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - f. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 - g. mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;

- h. mengelola sumber daya sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- i. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
- j. merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
- k. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat;
- l. menindaklanjuti hasil evaluasi program dalam rangka peningkatan pemenuhan standar; dan
- m. melaksanakan penilaian kinerja pegawai.

Bagian Ketiga

UPT Satuan Pendidikan Formal SMP

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SD atau MI.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. pengembangan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. pengembangan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMA/SMK atau sederajat.

- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP disebut Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SMP terdiri atas.:
- a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program sekolah;
 - b. pelaksanaan program sekolah;
 - c. pelaksanaan pengawasan sekolah;
 - d. pelaksanaan kepemimpinan sekolah; dan
 - e. penerapan sistem informasi sekolah.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
 - b. memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
 - c. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - d. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;

- e. mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- f. mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- g. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- h. mengelola sumber daya sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- i. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
- j. merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
- k. melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat;
- l. menindaklanjuti hasil evaluasi program dalam rangka peningkatan pemenuhan standar; dan
- m. melaksanakan penilaian kinerja pegawai

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang pendidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya.
- (3) Koordinator wilayah ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal, 2 Juni 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal, 2 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 82
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TK



BUPATI BANGKA SELATAN,


ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 82 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD



BUPATI BANGKA SELATAN,


ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 82
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP



BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER